



PEMERINTAH DESA BINTANG MERSADA KECAMATAN SIDIKALANG KABUPATEN DAIRI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DESA

NOMOR: 5 TAHUN 2023

tentang

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) T.A 2024





KEPALA DESA BINTANG MERSADA KABUPATEN DAIRI PERATURAN DESA BINTANG MERSADA NOMOR : 5 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN ANGGARAN 2024 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA BINTANG MERSADA

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten;
 - b. bahwa perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Bintang Mersada Tahun 2024;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956

Peraturan Desa tentang RKP Desa Bintang Mersada T.A 2024

ii-1

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur hanya Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyajikan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 Desa Bintang Mersada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi, tidak lupa kami menyampaikan banyak terima kasih kepada :

- 1. Bapak Camat Sidikalang;
- 2. Kasi PMDKecamatan Sidikalang;
- 3. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Bintang Mersada
- Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) dan Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) Kecamatan Sidikalang;
- 5. Pendamping Lokal Desa (PLD Kecamatan Sidikalang).

Dan semua pihak yang telah membantu terutama dari segi bimbingan, dukungan dan dorongan sehingga kami dapat menyusun dokumen RKP Desa ini dengan baik.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2024 Desa Bintang Mersada Kecamatan Sidikalang kami susun sebagai pedoman dasar bagi Pelaku Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan serta pedoman bagi pelaku Pembangunan di tingkat Desa. Semoga dokumen ini akan membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan Desa Bintang Mersada khususnya dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan untuk tahun anggaran 2024 dengan tetap berpedoman pada peraturan perundangundangan yang berlaku.

Kami menyadari masih terdapat banyak sekali kekeliruan, kekurangan dan kesalahan baik dalam tata bahasa penyampaian maupun penulisan. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik, saran dan pendapat dari semua pembaca dan pihak-pihak yang terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Bintang Mersada demi kemajuan yang lebih baik.

Desa Bintang Mersada, KEPALA DESA BINTANG MERSADA USWATUN BINTANG

tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 ayat 3 (tiga) rincian prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2024
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Perauran Pelakasanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 11 Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia. Tahun 2014 Nomor 2094);
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 15 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

- 16 Peraturan Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
- 17 Peraturan Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Iindonesia Tahun 2019 Nomor 1021);
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 217);
- Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerahg Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 24);
- 20 Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Keweangan Lokal Berskala Desa Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 24);
- 21 Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenagan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenagan Lokal Bersekala Desa (Berita Derah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 18);
- 21 Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 5);
- 22 Peraturan Desa Bintang Mersada Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 -2027 (Lembaran Desa Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 2);
- 23 Peraturan Desa Bintang Mersada Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Desa Anggran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BINTANG MERSADA

dan

KEPALA DESA BINTANG MERSADA MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN ANGGRAN 2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

Desa adalah Desa Bintang Mersada.

- (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
- (4) Badan Permusyawaratan Desa yang untuk selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- (5) Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- (6) Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
- (7) Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

- (8) Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- (9) Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program-program Satuan Kerja Perangkat Desa (SKP Desa), lintas SKP Desa, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
- (10) Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, Program Prioritas Pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh

dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

- (11) Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat Desa dan mitra Pemerintah Desa
- (12) Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
- (13) Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Desa.
- (14) APB Desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (15) ADD adalah Alokasi Dana Desa.
- (16) Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan.
- (17) Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- Maksud penetapan RKP Desa adalah sebagai penentu arah dan Kebijakan Pembangunan Tahunan di Desa Bintang Mersada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi untuk Tahun Anggaran 2024.
- (2) Tujuan penetapan RKP Desa adalah supaya kegiatan Pembangunan Desa dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika RKP Desa meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan, serta sistematika penyusunan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Bab ini menguraikan tentang kondisi objektif desa, evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, evaluasi usulan RKP Desa tahun sebelumnya serta memberikan gambaran terkait permasalahan dan isu strategis desa.

BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Bab ini menguraikan Gambaran Keuangan Desa berdasarkan Hasil Pencermatan Pagu Indikatif Desa, Perkiraan Pendapatan Desa berdasarkan Pendapatan Asli Desa, Swadaya masyarakat Desa, serta bantuan keuangan dari pihak ketiga.

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

Bab ini menguraikan perencanaan program dan kegiatan yang disertai anggaran Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa yang dikelola melalui Kerjasama Antar Desa dan/atau kerjasama dengan pihak ketiga dan yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA

Bab ini menguraikan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan yang tertuang dalam rancangan RKP Desa.

BAB VI PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan harapan terkait dokumen RKP Desa.

BAB V

ISI DAN URAIAN RKP DESA

Pasal 5

Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Kepala Desa melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan RKP Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

RKP Desa ini dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Desa Tahun 2024

Pasal 8

- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan penetapan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.



Diundangkan di Desa Bintang Mersada Pada Tanggal, 17 Oktober 2023 SEKRETARIS DESA BINTANG MERSADA

VEBRYANI SINAMBELA

Peraturan Desa Tentang RKPDesa Bintang Mersada T.A 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada Perencanaan Pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan tahun sebelumnya, Prioritas Kebijakan Supra Desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Tim Penyusun, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Sebagai Rencana Strategis Pembangunan Tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran bersangkutan.

A. Mekanisme Penyusunan RKP Desa

Mekanisme Penyusunan RKP Desa Bintang Mersada Tahun Anggaran 2024 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka Penyusunan RKP Desa dengan melaksanakan kegiatan:
 - a. Mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
 - b. Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;

c. Membentuk Tim Verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.

Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa menyusun Rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa.

- Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa untuk mencermati Pagu Indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa; Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Penyusunan Rancangan RKP Desa; serta Penyusunan Rancangan Daftar Usulan RKP Desa.
- Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan yang masuk ke Desa setelah memperoleh data dan informasi dari Kabupaten.
- 4. Tim Penyusun RKP Desa mencermati ulang dokumen RPJM Desa dengan mencermati Skala Prioritas Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam Dokumen RPJM Desa.
- Tim Penyusun RKP Desa menyusun Rancangan RKP Desa dengan berpedoman kepada:
 - a. Hasil Kesepakatan Musyawarah Desa
 - b. Pagu Indikatif Desa
 - c. Pendapatan Asli Desa
 - Rencana Kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten
 - e. Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten
 - f. Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa
 - g. Hasil kesepakatan Kerjasama Antar Desa
 - h. Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya dalam Rancangan RKP Desa. Tim Penyusun RKP Desa menyampaikan Berita Acara kepada Kepala Desa tentang Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa yang dilampiri Dokumen Rancangan RKP Desa dan Rancangan Daftar Usulan RKP Desa.

6. Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk membahas dan menyepakati Rancangan RKP Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Rancangan RKP Desa yang sudah disepakati menjadi lampiran dari Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa.

- 7. Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat masukan.
- Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- 9. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa.

B. Visi dan Misi Desa Bintang Mersada

1. Visi Desa Bintang Mersada

Sesuai dengan kaidah perundang-undangan bahwa RKP Desa harus selaras dengan RPJM Desa, maka RKP Desa Bintang Mersada Tahun Anggaran 2024 disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Desa Bintang Mersada yang tertuang dalam RPJM Desa Bintang Mersada, sebagai dasar dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa. Visi Desa Bintang Mersada, adalah : Bekerja merupakan siap melakukan Pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dan ikut serta berpartisipasi melakukan yang terbaik untuk masyarakat. membangun merupakan siap memperbaiki Adapun 1.1 mendirikan, membina masyarakat menjadi lebih baik.

2.Misi

Perwujudan visi pembangunan Pemerintah Desa Bintang Mersada jangka menengah ditempuh melalui misi pembangunan desa. Misi merupakan komitmen untuk melaksanakan agenda-agenda utama yang menjadi penentu keberhasilan pencapaian visi pembangunan.

Misi Pemerintahan Desa Bintang Mersada dalam rangka mewujudkan visi yang telah di tetapkan adalah sebagai berikut :

- Mewujudkan Pemerintahan Desa yang jujur dan berwibawa dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.
- Mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari baik dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat Desa.
- 3. Mewujudkan sarana dan prasarana Desa yang memadai.
- 4. Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga Desa.
- 5. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan masyarakat Desa yang maksimal.
- Meningkatkan kehidupan Desa secara dinamis dalam segi Keagamaan dan Kebudayaan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKP Desa Bintang Mersada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

- Menyajikan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Desa yang menjamin adanya sinergi perumusan kondisi atau masalah Desa, perencanaan, serta perumusan strategi yang sesuai dengan kebutuhan desa.
- Menyajikan Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa bagi Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Bintang Mersada Tahun Anggaran 2024.
- Menyajikan perencanaan pembinaan dan pemberdayaan kemasyarakatan dan lembaga-lembaga yang ada di Desa.
 Tujuan dari penyusunan RKP Desa Bintang Mersada Tahun

Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

- Mengevaluasi Kinerja Pembangunan Desa Bintang Mersada Tahun 2023 (n-1) serta menganalisis prospek pembangunan tahun (tahun-n) dengan memperhatikan kondisi pembangunan nasional dan regional.
- Mengarahkan pencapaian visi dan misi Desa Bintang Mersada Tahun 2021-2027 ke dalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024.
- Memberikan penjelasan tentang kebijakan pembangunan Desa Bintang Mersada yang dituangkan dalam Susunan Prioritas Program Kegiatan Desa Tahun Anggaran 2024.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan

RKP Desa Bintang Mersada Tahun Anggaran 2024 disusun dengan berlandaskan kepada :

 Undang- undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt.Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

.

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

1-5

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pegelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas pengguunaan Dana Desa Tahun 2023;
- Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 179), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 201);

- Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 217);
- Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 5);
- Peraturan Desa Bintang Mersada Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 -2027 (Lembaran Desa Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 2).

1.4. Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Bintang Mersada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1. Kondisi Objektif Desa
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya
 - 2.2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 2.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 2.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - 2.2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 2.3. Evaluasi Usulan RKP Desa tahun sebelumnya
- 2.4. Permasalahan dan Isu Strategis

BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 3.1. Evaluasi Keuangan Desa tahun sebelumnya
- 3.2. Pagu Indikatif Desa
- 3.3. Pendapatan Desa
- 3.4. Swadaya Masyarakat Desa

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

- 4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang Dikelola oleh Desa
 - 4.4.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 4.4.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 4.4.3. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - 4.4.4. Rencana Pemberdayaan Masyarakatan Desa
 - 4.4.5. Rencana Penanggulangan bencana Desa
- BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA

BAB VI PENUTUP

GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Kebijakan Keuangan Desa Bintang Mersada terdiri dari struktur Pendapatan Desa dan Belanja Desa'.

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.

Pendapatan Desa Bintang Mersada terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Desa
- b. Pendapatan Transfer
 - Alokasi Dana Desa
 - Dana Desa
 - Bagian dari Hasil Pajak Daerah
 - Bagian dari Hasil Restribusi Daerah
- c. Pendapatan Lain-lain
- 2. Belanja Desa

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari Rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.

Belanja Desa Bintang Mersada terdiri dari :

- a. Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- b. Pembangunan Desa
- c. Pembinaan Kemasyarakatan
- d. Pemberdayaan Masyarakat

3.1 Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya

3.1.1. Pendapatan

Pada Tahun Anggaran 2023 realiasasi pendapatan Desa Bintang Mersada sebesar Rp. 1.217.374.700,- (satu miliar dua ratus tujubelas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus rupiah)

Pendanaan Desa yang melebihi dari target yang ditetapkan dalam RKP Desa Tahun Anggaran 2023 terdiri dari Pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan realisasi pendapatan yang telah ditetapkan terdiri dari Pendapatan Desa yang bersumber dari:

Tabel 3.1

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Desa		410000		
	a. Hasil Usaha	2	942	(45)	0
	b. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-	-	-	0
2.	Pendapatan Transfer	1.217.374.700	970.150.700	247.224.000	79,6
	a. Dana Desa	773.310.000	526.086.000	247.224.000	68,0
	b. Alokasi Dana Desa	433.426 550	433.426.550	0	100
	c. Bagian dari Hasil Pajak dan Restribusi	10.638.150	10.638.150	0	100
3.	Pendapatan Lain lain	9.285.300	9.285.300	0	100
	a. Hibah dan sumbangan pihak ke tiga	7.000.000	7.000.000	0	100
	b. Bunga Bank	2.85.300	2.85.300	0	100
	JUMLAH	1.226.660.000	979.436.000	247.224.000	79,8

(kondisi hingga September 2023)

1

٠

3.1.2. Belanja 2023

No.	Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%
I.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	439.332.170	199.999.628	239.332.542	45,5
1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, tunjangan dan operasional	428.134.020	258.163.954	169.408.216	60,2
2	Penyelengaraan Tata Praja Pemerintahan	11.198.150	6.438.150	4.760.000	57,4
п	Bidang Pembangunan Desa	611.240.842	78.754.800	532.486.042	12,8

No.	Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%
1	Sub Bidang Pendidikan	72.026.000	36.354.000	35.672.000	50,4
2	Sub bidang Kesehatan	118.639.000	42.910.000	75.729.000	26,9
3	Sub bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang	356.015.500	318.940.300	37.075.200	89,5
	Sub bidang Kawasan pemukiman	10.000.000	0	10.000.000	0
	Sub bidang perhubungan, komunikasi	54.560.342	20.814.100	33.746.242	38,1
ш.	Bidang Pembinaan Masyarakat	47.252.000	21.182.000	26.070.000	44,8
1	Sub bidang Ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan masyarakat	14.400.000	0	14.400.000	0
2	Subbidang Kepemudaan dan Olah raga	9.030.000	8.230.000	800.000	0
3	Sub bidang Kelembagaan masyarakat	23.822.000	12.952.000	10.870.000	80
īv	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	93.712.000	o	93.712.000	o
1	Sub bidang Pertanian dan Peternakan	69.772.000	0	69.772.000	0
2	Sub bidang Peningkatan Kapasitas aparatur Desa	15.000.000	0	15.000.000	0
3	Sub bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Perempuan dan Keluarga	5.328.000	0	5.328.000	0

Peraturan Desa tentang RKPDesa Bintang Mersada T.A 2024 BAB III

111-3

No.	Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%
4	Sub bidang dukungan penanaman modal	3.612.000	0	3.612.000	
v.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	97.800.000	70.590.000	27.210.000	46
1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	15.000.000	8.940.000	6.510.000	30
2	Sub Bidang Keadaan Mendesak	82.800.000	62.100.000	20.700.000	50
	TOTAL	1.289.337.012	775.954.354	513.382.658	34

(kondisi hingga September 2023)

3.2 Pagu Indikatif Desa

Pagu Indikatif Desa Bintang Mersada Tahun Anggaran 2024

Tabel 3.2

		Sumbe	r Dana I	ndikatif	
No.	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	APBDes	APBD Kabup aten	APBD Provinsi	APBN
I.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	439.332.170	V		
1.	Penghasilan tetap Kepala Desa Perangkat Desa dan tunjangan BPD	374.787.400	V		
2	Operasional perkantoran	27.876.620	V		
	Operasional BPD	2.470.000	~		
3	Penyelengaraan Pensuyunan Rancangan dan Penetapan Perdes RKPDes Tahun 2025	2.850.000	V		
4	Penyelengaraan Pensuyunan Rancangan dan Penetapan Perdes APBDes Tahun 2024	4.938.150	V		
5	Penyelengaraan Pensuyunan Laporan Pertanggung Jawaban Tahunan Keapala Desa dan Penetapan Perdes LPJ	1.500.000	V		
6	Musyawarah Penyusunan Perdes lainnya	1.190.000	V		
	Penaganan Restoratve justie	2.500.000	\checkmark		
п.	Bidang Pembangunan Desa	485.218.842			V
1	Peningkatan sarana Prasarana PAUD Desa	47.736.692			V
2	Pengadaan les tambahan untuk anak sekolah kls 6	18.000.000			N

		Sumber Dans		ndikatif	
No.	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	APBDes	APBD Kabup aten	APBD Provinsi	APBN
	dan 7				
3	Pemberian Piagam dan beasiswa bagi anak SD yang berprestasi di SD 033914	14.400.000			V
4	Penanggulangan stunting	28.000.000			V
5	Penyelengaraan Posyandu Balita Ibu hamil dan lansia	45.000.000			V
6	Penyuluhan dan Pelatihan kader Posyandu	2.500.000			V
7	Penyuluhan dan Pelatihan bidang kesehatan pada masyarakat	2.300.000			V
8	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita	2.500.000			V
9	Pendataan dan pemutahiran SDGs	18.000.000			Ŋ
10	Pembangunan gorong- gorong 1 Unit Dusun 1	18.000.000			N
11	Pengerasan jalan kesentral Pertanian Uk. 200 meter + 1 Unit gorong – gorong Dusun 3	115.000.000			V
12	Pembangunan Sarana Prasarana Lapangan Olah Raga Desa	115.000.000	1		N
13	Pemeliharaan Gedung Balai Desa	18.000.000			V
14	Peningkatan Perpustakaan Desa dan warnet Desa	28.000.000			V
ш.	Bidang Pembinaan Masyarakat	82.200.000			
1	Sub bidang Ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan masyarakat	5.800.000			
2	Penguatan dan Peningkatan kapasitas Tenaga Keamanan / Ketertiban	14.400.000			
	Pembinaan LKMD /LPM dan gotong royong	10.000.000			
3	Pembinaan TP.PKK	15.000.000			
4	Bimtek TP.PKK untuk tertib buku administrasi	2.300.000			
5	Bimtek TP. PKK untuk tertib administrasi	8.000.000			
7	Pengadaan Perlombaan kreaktivitas kader kelompok kerja PKK	4.500.000			
8	Pembinaan Karang Taruna	6.700.000			
9	Pengiriman Kontigen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai wakil Desa ke tingkat Kecamatan dan Kabupaten	2.500.000			
10	Penyelengaraan HUT RI	23.000.000			
V.	Bidang Pemberdayaan	193.150.000			1

		Sumbe	Sumber Dana Indikatif		
No.	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	APBDes	APBD Kabup aten	APBD Provinsi	APBN
	Masyarakat				
1	Pengadaan bibit alpukat Unggul	67.000.000			V
2	Penyuluhan dalam perlindungan Perempuan dan anak	3.600.000			V
3	Bimtek TP.PKK untuk tertib buku administrasi	1.800.000			Ń
4	Pengadaan perlombaan kreatifitas Kader kelompok kerja TP.PKK Desa	4.500.000			V
5	Pelatihan Pengelolaan BUMDes meningkatkan Kesejahteraan Usaha mikro kecil dan menengah dalam industry rumah	9.800.000			V
6	Pelatihan Pengelolaan BUMDes	6.450.000			Å
7	Dukungan Penanaman modal BUMDes	100.000.000			V
v.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	97.800.000			V
1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	82.800.000			V
2	Sub Bidang Keadaan Mendesak	15.000.000			V
	TOTAL	1.289.337.012,-			

3.3. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Pendapatan Desa dikelompokan menjadi Pendapatan Desa, Transfer, dan Pendapatan lain-lain. Kelompok Pendapatan Desa Tahun 2023 terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Desa	Rp	0,-
- Hasil Usaha	Rp	0,-
- Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	Rp.	0,-
2. Pendapatan Transfer	Rp.	1.217.374.700,-
- Alokasi Dana Desa - Dana Desa	Rp. Rp.	433.426.550,- 773.310.000,-
- Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan		
Hasil Retribusi Daerah 3. Pendapatan Lain-lain	Rp. Rp.	10.638.150,- 71.962.312,-
Total	Rp	1.289.337.012,-

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa Bintang Mersada yang disusun dalam RKP Desa Tahun 2023 sepenuhnya didasarkan pada rumusan prioritas masalah. Sehingga prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

4.1.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024

Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024 adalah:

- 1. Pendataan Desa.
 - a. Penyusunan Profil Desa
 - b. Pendataan Kependudukan, Sosial dan Ekonomi
 - c. Penyusunan Tata Ruang Desa
- 2. Pengelolaan Informasi Desa
 - a. Pengadaan Papan Informasi Dusun/Desa
 - b. Penetapan Tapal Batas Dusun/Desa
 - c. Pengadaan plank Baliho Info grafik Desa
- 3. Penyelenggaraan Perencanaan Desa
 - a. Penyelenggaraan Musyawarah Dusun/Desa
 - b. Penyelenggaraan Musyawarah antar Desa
 - Penyusunan Rancangan RKP Desa dan Penetapan Peraturan Desa RKP Desa Tahun 2025
 - d. Penyusunan Rancangan dan Penetapan Peraturan Desa APB
 Desa Tahun 2024
 - e. Musyawarah Desa tentang Penyusunan Sdgs
 - f. Musyawarah Desa tentang Penyusunan DTKS
 - g. Pencermatan ulang RPJM Desa Tahun 2021-2027

- h. Musyawarah Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- i. Musyawarah Desa Penyusunan Laporan Realisasi Pertanggung jawaban akhir APBDes
- j. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- k. Penyusunan Peraturan Desa lainnya
- Penyusunan Pengelolaan Keuangan Desa dan SPJ
- 4. Penghasilan Tetap dan Tunjangan
 - a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - b. Tunjangan BPD
 - Jaminan Ketenaga Kerjaan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
 - d. Jaminan Kesehatan BPD
- 5. Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Kantor Desa
 - a. Pengadaan Alat Tulis Kantor
 - b. Pengadaan Benda Pos
 - c. Cetak dan Penggandaan
 - d. Pengadaan Alat dan Kebersihan Kantor
 - e. Pemeliharaan Balai Desa
 - f. Biaya Perjalanan Dinas
 - g. Pengadaan baju Olah Raga dan PDH
 - h. Perawatan Kendaraan Dinas Roda Dua
 - i. Perawatan alat mesin Kebersihan/Pemotong rumput
 - j. Pembayaran luran Listrik, internet dan Air Kantor Desa
 - k. Perawatan mesin, Komputer dan Printer
 - 1. Belanja Honorarium Operator Desa
 - m. Belanja BBM Sepeda Motor
 - n. Pengadaan Perangkat Komputer (Charger computer, mouse dan Keybord computer)
 - o. Biaya operasional Kelembagaan di Desa
- 6. Belanja Modal
 - a. Pengadaan Baliho / Informasi Desa
 - b. Papan Tulis white board
 - c. Pengadaan plank info grafik Desa
 - d. Pengadaan Kendaran Dinas Sekretaris Desa
 - e. Mobilier Perkantoran
 - f. Pengadaan Plank merk kelompok tani

- g. Pengadaan Plank merk Lapangan Olah Raga
- h. Pengadaan alat ukur Tanah
- i. Sarana prasaran Kantor
- Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Desa, dengan indikasi kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan aplikasi SISKEUDES
 - b. Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa
 - c. Penyusunan SISKEUDES
 - d. Pemutahiran dan Pendataan SDGs
 - e. Pendataan SIKS.NG
 - f. Penyusunan dan pemutahiran Profil Desa melalui aplikasi
 Prodeskel Bina Pemdes
- 4.1.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa

Prioritas kegiatan Bidang Pembangunan Desa Tahun 2024 adalah :

- 1. Pembangunan Pendidikan
 - a. Pembangunan PAUD Desa
 - b. Pengadaan Mobilier sarana dan prasarana PAUD Desa
 - c. Honorarium/intensive Tutor PAUD Desa
 - d. Honorarium/intensive Les Tambahan
 - e. Pemutahiran dan pendataan SDGs
 - f. Pengadan seragam PAUD Desa
 - g. Pemberian Hadiah buat anak berprestasi dan beasiswa di SD inpres 033914 Bintang Desa Bintang Mersada
 - h. Pemberian beasiswa berprestasi dari SD SLTA
 - Pengadaan Les tambahan bagi anak SD kelas 6 dan SMP Kelas 7
 - j. Pengadaan Les Komputer SMP Kelas 8 dan 9
 - k. Pengadaan Meja Les
 - 1. Dukungan Penyelengaraan MTQ ke tingkat Kecamatan
 - m. Honorarium tenaga pengajar MDA
 - n. Pemeliharaan Gedung Sekolah Dasar (SD) INPRES 033914 Bintang
 - Pemagaran lingkungan Sekolah SD INPRES 033914 Bintang
 - p. Pengadaan alat sarana Prasarana mobilier SD INPRES 033914 Bintang
 - q. Pengadaan bus angkutan anak sekolah

Peraturan Desa tentang RKPDesa Bintang Mersada T.A 2024 BAB IV

- 2. Pembangunan Kesehatan
 - a. Pengadaan vitamin dan obat-obatan untuk Posyandu Balita dan Lansia dan Ibu Hamil
 - b. Pengadaan rumah dataKu Kampung KB
 - c. Pengadaan bantuan makanan tambahan untuk ibu hamil,ibu menyusui dan Lansia
 - d. Penyuluhan dan Penambahan gizi ibu hamil, menyusui dan bayi dan balita untuk pencegahan stunting.
 - e. Penyuluhan Pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita
 - f. Pembinaan Bina Keluaraga Balita, Remaja dan Lansia
 - g. Penyuluhan Kampung Dashat (Dapur atasi Stunting)
 - h. Pengadaan Pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi Keluarga yang miskin
 - i. Pengadaan sarana prasarana posyandu
 - j. Pengadaan alat kesehatan (ALKES) di Pos Posyandu
 - k. Pembangunan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)
 - Rembug stunting Desa
 - m. Rembug stop BABS Desa
 - n. Perlombaan balita sehat
- Pembangunan Sarana Prasarana Desa, Infrastruktur dan Lingkungan Desa, dengan indikasi kegiatan:
 - Pembangunan goron-gorong 1 unit di Dusun 1 jalan menuju kesentral pertanian
 - b. Pembangunan Lapangan Sarana Olah Raga Desa
 - c. Pengerasan jalan menuju jalan Pertanian Dusun 1 uk.500 meter
 - d. Pembukaan jalan uk. 300 meter di Dusun 2
 - e. Pengerasan jalan ke sentral pertanian di dusun 3 uk. 600 meter
 - f. Pembangunan gorong-gorong 1 unit di dusun 3
 - g. Pengerasan jalan Dusun II uk. 200 meter
 - h. Pembangunan tembok penahan jalan uk 80 cm Dusun II
 - i. Pekerasan jalan ke lahan pertanian Dusun III uk. 500 meter
 - j. Pemeliharaan jaringan listrik rumah warga 30 Unit
 - k. Pengaspalan jalan Dusun IV Ukuran 400 meter

- Pembangunan rabat beton Dusun IV ukuran 200 meter menuju ke simataniari
- m. Pembangunan rabat beton Dusun IV menuju pemukiman ukuran 200 meter
- n. Pengaspalan jalan dari Dusun V ke dusun IV ukuran 500 meter.
- o. Pengaspalan Jalan di Dusun V uk. 360 meter
- p. Pembangunan Desa wisata
- q. Pengadaan sarana prasarana Desa wisata
- r. Pembangunan jamban sehat untuk masyarakat tidak mampu
- s. Dukungan pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah tidak layak huni
- t. Pembangunan / rehabilitasi sumber air bersih milik Desa
- 4. Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
 - a. Perawatan/service jaringan internet dan tower Desa
 - b. Peningkatan jaringan internet Desa
 - c. Pengadaan website Desa
- 4.1.3. Rencana Pembinaan Masyarakat

Prioritas kegiatan Bidang Pembinaan Masyarakat Desa Tahun 2024 adalah:

- a. Pengadaan / Penyelengaraan Pos Keamanan Desa
- b. Penguatan dan peningkatan kapasitan Tenaga Keamanan
- c. Penaganan restorative justie (mediasi masyarakat di Desa)
- d. Pembinaan LPM
- e. Pembinaan PKK
- f. Pembinaan Karang Taruna
- g. Penyelengaraa perlombaan olah raga ketingkat kecamatan dan kabupaten
- h. Pembinaan BUMDes
- i. Pembinaan lembaga adat
- j. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat
- k. Pembinaan Kelopok Tani
- 1. Pembinaan Remaja dan Pemuda
- m. Pengadaan sarana prasarana Keamanan dan ketertiban (linmas Desa)
- n. Pembinaan Kader Posyandu
- o. Pembinaan dan Pembekalan PKK Desa

- p. Pembinaan usaha Kerajinan keterampilan dan Kuliner
- q. Pembinaan Pengelolaan Alat-alat teknologi Non Organik dan Organik
- r. Perlombaan menyemarakkan HUT RI di tingkat Desa
- s. Penyelengaraan dalam perayaan Hut RI di Desa dan tingkat Kecamatan
- 4.1.4. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa

Prioritas Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024 adalah:

- Pelatihan/Penyuluhan untuk Tp.PKK dalam meningkatkan Usaha mikro, kecil dan menengah
- Penyuluhan untuk TP. PKK dalam Perlindungan Perempuan dan Anak
- 3. Pelatihan TP. PKK Desa dalam mengelola buku administrasi
- 4. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa
- 5. Peningkatan Kapasitas BPD dan LPM
- Penyertaan modal BUMDes Maju Bersama Desa Bintang Mersada
- 7. Pelatihan pengelolaan BUMDes
- 8. Perlombaan Kreatifitas antar kelompok kerja TP.PKK Desa
- 9. Peningkatan Kapasitas Masyarakat, antara lain:
 - a. Kader Pembangunan Masyarakat (KPM)
 - b. Pengurus BUMDes
 - c. Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
 - d. Kelompok perempuan
 - e. Kelompok tani
 - f. Kelompok masyarakat miskin
 - g. Kelompok pengrajin
 - h. Kelompok pemuda
 - i. Kelompok sangar tari Desa
 - j. Ketertiban dan keamanan (Linmas Desa)

4.1.5. Rencana Penanggulangan Bencana ,Keadaan Darurat Dan Mendesak

- a. Penanggulangan bencana Alam
- b. Penanganan bencana Non alam
- c. Pemulihan ekonomi nasional

BAB V

PELAKSANA KEGIATAN DESA

Pelaksana Kegitan Desa Bintang Mersada Tahun Anggaran 2024 sebagaimana yang tertuang pada tabel 3.2 bab III dibagi dalam 3 (Tiga) Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran, terdiri dari :

I. Tim I selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran Bidang Pemerintahan Desa, terdiri atas:

a. Ketua : Andri Anto Sihotang

b. Sekretaris : Kasman Pasaribu

c. Anggota : Anggiat Naibaho

 II. Tim II selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, terdiri atas:
 a. Ketua : Cetrin Rotama Sinurat
 b. Sekretaris : Edi Syahputra Capah

c. Anggota : Aslim Padang

- III. Tim III selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran Bidang Pelaksanaan Pembinan Kemasyarakatan Desa, terdiri atas:
 - a. Ketua : Juliana Manalu
 - b. Sekretaris : Kurniadi Bintang
 - c. Anggota : Juli Anggiat Tu Oloan Sinurat
- IV. Tim IV selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri atas:
 - a. Ketua : Rudi Aprianto Sihotang
 - b. Sekretaris : Topli King Roni Bintang
 - c. Anggota : Resopin Tarigan

Pelaksana Kegiatan Desa Bintang Mersada Tahun Anggaran 2024 sebagaimana yang tertuang dalam peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdiri dari :

- Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa .
- 2. Pelaksana Teknis atau Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya adalah :
 - a. Sekretaris Desa
- 3. Pelaksana kegiatan anggaran adalah:
 - a. Kepala urusan Perencanaan
 - b. Kepala urusan Tata usaha dan umum
 - c. Kepala seksi Kesejahteraan
 - d. Kepala seksi Pemerintahan
 - e. Kepala seksi Pelayanan

4. Pelaksana fungsi Kebendaharaan adalah:

a. Kepala Urusan Keuangan

Pelaksana Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah :

a. Ketua	: Topli King Roni Bintang
b. Sekretaris	: Kurniadi Bintang
c. Anggota	: Kasman Pasaribu
	Juli Anggiat Tu Oloan Sinurat

Anggiat Naibaho

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA PEMERINTAH DESA BINTANG MERSADA

NOMOR : 2/Nota-KD/2023 TANGGAL : 17 Oktober 2023

dengan

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BINTANG MERSADA

NOMOR : 2/Nota-BPD/2023

TANGGAL : 17 Oktober 2023

TENTANG

PERSETUJUAN PERATURAN DESA RENCANA KERJA PEMERINTAHAH DESA (RKP Desa) BINTANG MERSADA TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1.	Nama	: Uswatun Bintang
	Jabatan	: Kepala Desa
	Alamat Kantor	: Desa Bintang Mersada

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Desa Bintang Mersada, selanjutnya disebut Pihak Pertama;

- 2. a. Nama : Ramadan Bintang Jabatan : Ketua BPD Bintang Mersada Alamat Kantor : Desa Bintang Mersada
 - b. Nama : Tiemsi Nababan
 Jabatan : Sekretaris BPD Bintang Mersada
 Alamat Kantor : Desa Bintang Mersada
 - c. Nama : Mukcin Bintang Jabatan : Wakil Ketua BPD Bintang Mersada Alamat Kantor : Desa Bintang Mersada
 - d. Nama : S. Nawi Capah Jabatan : Anggota BPD Bintang Mersada Alamat Kantor : Desa Bintang Mersada
 - e. Nama : Edison Sitohang Jabatan : Anggota BPD Bintang Mersada Alamat Kantor : Desa Bintang Mersada
 - f. Nama : Rasidah Bancin Jabatan : Anggota BPD Bintang Mersada Alamat Kantor : Desa Bintang Mersada
 - g. Nama : Darmanto Bintang Jabatan : Anggota BPD Bintang Mersada Alamat Kantor : Desa Bintang Mersada

Bertindak selaku dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Bintang Mersada, selanjutnya disebut Pihak Kedua; Dengan ini menyatakan bahwa para pihak sepakat terhadap Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	0,-
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	443.750.320,-
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp.	472.436.692,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	82.200.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	193.150.000,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp.	97.800.000,-
Jumlah Belanja	Rp. 1	.1289.337.012,-
Surplus/Defisit	Rp.	0,-
	====	************
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,-
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	0,-

Secara lengkap Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024 yang disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam Penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

> Dibuat di Desa Bintang Mersada pada tanggal: 17 Oktober 2023





PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI KECAMATAN SIDIKALANG

DESA BINTANG MERSADA

Alamat Kantor: Balai Desa Jln. Jumatakar Dusun V E-mail: <u>desa.bintang.mersada@dairikab.go.id</u>

KEPUTUSAN KEPALA DESA BINTANG MERSADA NOMOR: 24/KD-BM/ TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA BINTANG MERSADA KECAMATAN SIDIKALANG TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA BINTANG MERSADA,

A CONTRACTOR OF	Charles Construction
Menu	mbang
TATE CATT	aroung.

Mengingat

- : a. Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifatnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi dan Kaur selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA);
 - bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Kasi dan Kaur sebagaimana dimaksud huruf a, maka Kepala Desa perlu menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan.
- : c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Bintang Mersada Kecamatan Sidikalang Tahun Anggaran 2023;
- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Nomor 213, Tambahan Indonesia Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321),
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 3. Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
- Peraturan Bupati Dairi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 6);
- 9 Peraturan Bupati Dairi Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 23);
- Peraturan Desa Bintang Mersada Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Bintang Mersada Tahun 2022 Nomor 5);
- Peraturan Desa Bintang Mersada Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Bintang Mersada Tahun 2023 Nomor 2);

Menetapkan	:	MEMUTUSKAN :
KESATU		Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Bintang Mersada Kecamatan Sidikalang Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
KEDUA	ŝ	Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
KETIGA	21 	diktum KESATU diatas terdiri dari Unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Masyarakat Desa sesuai peraturan perundang-undangan; Tim Pelaksana Kegiatan Desa Bintang Mersada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum
		KESATU dan KEDUA bertugas membantu pelaksanaan tugas Kasi dan Kaur sesuai bidang tugas masing- masing;
KEEMPAT		Dalam membantu pelaksanaan tugas Kasi dan Kaur sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Tim Pelaksana Kegiatan bertugas:
	1.	Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya
	2.	Melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuaj

Lampiran Keputusan Kepala Desa Bintang Mersada

Nomor : 24/KD-BM/TAHUN 2023 Tanggal : 17 Oktober 202**2** Tentang : Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Bintang Mersada Kecamatan Sidikalang Tahun Anggaran 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	Topli King Roni Bintang	Ketua	Unsur Perangkat Desa
2	Kurniadi Bintang	Anggota	Unsur Perangkat Desa
3	Anggiat Nabaho	Anggota	Unsur Perangkat Desa
4	Kasman Pasaribu	Anggota	Unsur Perangkat Desa
5	Juli Anggiat Tu Oloan Sinurat	Anggota	Unsur Perangkat Desa

AH KAB KEPALA DESA BINTANG MERSADA **USWATUN BINTANG**

DPA, DPPA dan/atau DPAL yang telah disetujui Kepala Desa melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa;

- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran 3. atas beban anggaran belanja kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- Mengawasi 4. pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa
- 5. Mengumumkan tender untuk kegiatan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa,
- Memilih dan menetapkan Penyedia dalam hal 6. pengadaan barang/jasa dilakukan melalui penyedia barang/jasa;
- 7. Memeriksa dan melaporkan pelaksanaan pengadaan Kasi/Kaur barang/jasa kepada sesuai bidang tugasnya;
- Mengumunkan hasil pelaksanaan kegiatan pengadaan 8. barang/jasa melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa
- Tim Pelaksana Kegiatan Desa Bintang Mersada Kabupaten Kecamatan Sidikalang Dairi Tahun Anggaran 2024 bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Hal-hal yang belum diatur berkenaan dengan teknis pengadaan barang/jasa di Desa, dapat diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan.

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Keputusar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pada tanggal : 17 Oktober 2023

Tembusan Kepada Yth:

- 1. Bupati Dairi di Sidikalang;
- Inspektur Inspektorat Kabupaten Dairi di Sidikalang;
- 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dairi di Sidikalang;
- Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dairi di Sidikalang;
- Camat Sidikalang di Sidikalang;
- 6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bintang Mersada di Bintang Mersada;
- 7. Masing-masing yang bersangkutan.

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

1

2

KEDELAPAN

Ditetapkan di : Bintang Mersada

KEPALA DESA BINTANG MERSADA AN STUSWATUN BINTANG

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH DESA PENETAPAN PENGURUS TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK) PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA BINTANG MERSADA KECAMATAN SIDIKALANG KABUPATEN DAIRI

NOMOR: 5 / BA - BM / 2023 .

Desa : Bintang Mersada Kecamatan : Sidikalang Kabupaten : Dairi

Sesuai hasil kesepakatan musyawarah desa yang telah dilakukan pada tanggal *Tujuh belas* bulan Oktober tahun 2023 bertempat di *Balai Desa Bintang Mersada* telah disepakati Penetapan Pengurus Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pengadaan Barang/Jasa di Desa Bintang Mersada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2024 yang akan melaksanakan kegiatan di Desa Bintang Mersada.

Adapun daftar nama pengurus TPK tersebut sebagai berikut:

NO.	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	2	3	4
1.	Topli King Roni Bintang	Ketua TPK	Dusun IV
2.	Kurniadi Bintang	Anggota TPK	Dusun I
З.	Anggiat Nabaho	Anggota TPK	Dusun II
4.	Kasman Pasaribu	Anggota TPK	Dusun III
5.	Juli Anggiat Tu Oloan Sinurat	Anggota TPK	Dusun V

Musyawarah Penetapan Pengurus Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pengadaan Barang/Jasa di Desa Bintang Mersada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2024 dihadiri oleh para pemangku kepentingan di Desa Bintang Mersada

Demikian kesepakatan ini dibuat untuk dijalankan sepenuhnya dengan penuh tanggung jawab.

Desa Bintang Mersada, 17 Oktober 2023

Pihak-pihak yang membuat kesepakatan:

Nama

1. Ramadan Bintang

2. Uswatun Bintang

3. LOTTO PARDE DE

Tanda Tangan

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA PENETAPAN PENGURUS TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK) PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA BINTANG MERSADA KECAMATAN SIDIKALANG KABUPATEN DAIRITAHUN 2023

NO.	NAMA	L/P	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	KHOUA DOW	2	BPD	There
2	Rasidah	p	BPD	-
3	Hasrat Manik	P	Tim RKP	Hm from from
4	BERLIANA.	ſ	KETSEV	Suis
5	Marta U. Spaying	Р	EPN Doso	June
6	Ibaria Namescau	р	Peranguat hera	The
7	RUDI SIHOTANG	L	Kesea	Sm.
8	Juli Anggiat Struct	L	K ADUS	- FW
9	Tophi Buntang	1	kadus y	fins.
10	Angglat Mallaho	1	kadus I	Stord
11	USCO MANOB	L	KAOBS	Heen
12				1
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				



Bintang Mersada, 17 Oktober 2023 Notulen Rapat, VEBRYANI SINAMBELA

BAB V

PELAKSANA KEGIATAN DESA

Pelaksana Kegitan Desa Bintang Mersada Tahun Anggaran 2024 sebagaimana yang tertuang pada tabel 3.2 bab III dibagi dalam 3 (Tiga) Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran, terdiri dari :

I. Tim I selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran Bidang Pemerintahan Desa, terdiri atas:

a. Ketua : Andri Anto Sihotang

b. Sekretaris : Kasman Pasaribu

c. Anggota : Anggiat Naibaho

 II. Tim II selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, terdiri atas:
 a. Ketua : Cetrin Rotama Sinurat
 b. Sekretaris : Edi Syahputra Capah

c. Anggota : Aslim Padang

III. Tim III selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran Bidang Pelaksanaan Pembinan Kemasyarakatan Desa, terdiri atas:

- a. Ketua : Juliana Manalu
- b. Sekretaris : Kurniadi Bintang
- c. Anggota : Juli Anggiat Tu Oloan Sinurat
- IV. Tim IV selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri atas:
 - a. Ketua : Rudi Aprianto Sihotang
 - b. Sekretaris : Topli King Roni Bintang
 - c. Anggota : Resopin Tarigan

Pelaksana Kegiatan Desa Bintang Mersada Tahun Anggaran 2024 sebagaimana yang tertuang dalam peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdiri dari :

- Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa .
- 2. Pelaksana Teknis atau Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya adalah :

a. Sekretaris Desa

3. Pelaksana kegiatan anggaran adalah:

- a. Kepala urusan Perencanaan
- b. Kepala urusan Tata usaha dan umum
- c. Kepala seksi Kesejahteraan
- d. Kepala seksi Pemerintahan
- e. Kepala seksi Pelayanan

4. Pelaksana fungsi Kebendaharaan adalah:

a. Kepala Urusan Keuangan

Pelaksana Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah :

a. Ketua	: Topli King Roni Bintang
b. Sekretaris	: Kurniadi Bintang
c. Anggota	: Kasman Pasaribu
	Juli Anggiat Tu Oloan Sinurat
	Anggiat Naibaho

V-2

BAB VI PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Desa menuju kemandirian Desa.

Demikian RKPDes Desa Bintang Mersada ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Bintang Mersada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2024



VI-1

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA) TAHUN ANGGARAN 2024

ŕ

: BINTANG MERSADA : SIDIKALANG : DAIRI : SUMATERA UTARA DESA KECAMATAN KABUPATEN PROVINSI

		RA
0	i i	A UTA
ALAN		TER
DIK	AIRI	UNLA

PR .	BIDANG		NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	MENDUKUNG SDGS	LOKASI	PERKIN	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN/KANFAAT	PERKIRAAN WAKTU PELAHSANAAN	PERKIRAN BIAYA DAN SUMBER PEMBIAYAAN	AN SUMBER	PELAKSANAAN (SWAKELOLA, (SWAKELOLA, KERJASAMA ANTAR DESA, KERJASAMA DENGAN PIHAK	PELAKSANAAN KEGIATAN
-	9	1.55	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	p	•	ł	b¢	4	The Party of the P	HALMUL	SUMBER		-
m d d d	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	124	Penghasilan Tetap Kepala Desa		Desa	-	-	Meningkatkan Kesejahteraan Perangkat Desa	Jamuari - Desember	201.960.000	APB Desa	Swahelola	Jamad - Desember
2	Į	~	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	-	Desa	12	12	Meningkatkan Keaejahteraan Perangkat Desa	Januari - Desember	1.761.744.000	APTS Desa	Swakelola	Jamuari - Desember
		8	Jaminan Keschatan Kepala Desa dan Perungkat Desa	ro	Desa	13	13	Meningkatkan Kesejahteraan Peranokat Dess	Januari - Desember	46.800.000	APB Depa	Swakelola	Jamuari - Desember
		*	Penyediaan Operasional Penerintah Desa 1975, Hoboranum PAPAD dan PTPAD, Perlengkapan Perkantorun, Pakalan Seragan, Perjalanan Dinas, Listrik/ Telephone dil)	×	Desa	1	Tahun	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat	Jammri - Desemter	300.000.000	A'B Desa	Swakelola	Januari - Desember
		ŝ	Operasional BPD	Ŧ	Desa	-	2	Meningkatkan Pelayanan Masvarakat	Jannari - Desember	200.000.000	APB Desa	Swakelola	Jamari - Desember
_		ø	Turijangan RPD		Desa	1	Ls.	Meningkatkan Kesejahteraan Perangkat Desa	Jamaii - Desember	200,000,000	APB Desa	Swakelola	Januari - Descuber
		8	Jamiran Écschatan Anggota BFD	ņ	Desa	40	*	Meningkatkan Kesejahteraan Perangkat Dese	Januari - Desember	25.200,000	APB Desa	Swakelola	Januari - Desember
		æ	Penyedhaan sarana (aset tetap) perkuntoran/ Pemerintahan	11	Desa	-	Es.	Meningkatkan Pelayanan Masvarakat	Januari - Desember	2,000,000,000	APB Desa	Swakelola	Januari - Desember
		a.	Pelayaman Administrasi Umum dan Kependadakan (Surat Pengantar) gelayanun KTP, Akte Kelahiran, Akte Kematian, Kartu Kehanga, ViA, dilj	9 dan 10	Desa	a'	रा	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat	Januari - Desember	500.000.000	APB Dosa	Swałecłola	Jamari - Desember
		8	Penyusunan, pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa, IDM dan SDGs	9 dan 10	Desa	×.	N.	Meningkatkan Pelayanan Maavanekat	Jennari - Desember	000'000'09	APB Desa	Swakelola	Januari - Descrater
		=	Pengelolaam Administrasi dan kearsipan Penerintah Desa	9 dan 10	Desa	a	Ls.	Meningkatkan Pelayanan Masumakat	Januari - Desember	000 000 06	APB Desa	Swrdeelola	Januari - Desember
		12	Perpetenggaruan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes	10	Desa	-	5	Memingkatkan Pelayanan	danuari - Desember	90.000.000 APB Desa	APB Desa	Swakelola	Jamusi - Desember

DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN PROVINSI	ATAN Aten Nsi	88238	: BINTANG MERSADA : SIDIKALANG : DAIRI : SUMATERA UTARA			٤.							
ę	BIDANG		NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	MENDUMUNG	LOKASI	PERKI	PERUTRAAN VOLUME	TARAWAW/WAWAAR	FERNIRAAN WAKTU PELAKSANAAN	PERKIRAN BIAYA DAN SUMBER PEMBIAYAAN	N SUMBER	PELAKSANAAN PELAKSANAAN SWAKELOLA, KERJASAMA ANTAR DESA, KERJASAMA DENGAN PHHAK	PELAKSANAAN KEGIATAN
	b		and the second	P	9	4	30	ų	1	JUMLAH	SUMBER	1	
		10	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Laimya	'n	Desa	-	1,5	Meningkatkan Pelayanan Mesuarakat	Jannari - Desember	900,000,000	BIAN	Swakedola	Januari - Desember
		14	Penyusuman Dokumen Perencanaan Desa (RPUMDesa/ RKP Desa	a.	Desa	4	el.	Merungkatian Pelayanan Maavaratat	Jamani - Desember	000.000.00	APB Desa	Swakelala	Jamari - Desember
		15	Penyusunan Dokumen Kenangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, 1.P.U, dll)	9 dan 10	Desa	4	Ls.	Meningkatkan Pelayanan Menosetor	Januari - Desember	000,000,000	APB Desa	Swukelola	Januari - Desember
		8	Pengelolaan Administrasi/ inventatisasi/ penilalan Aset Desa	9 dan 10	Ibea	~	sı	Meringkatkan Pelayanan Masyarakat	Januari - Desember	000:000	APB Desa	Swakelola	Januari - Desember
		17	Penyusunan Kebijakan Desa (Pendes/ Perkades selain Perencanaan/ Keuangan	9 dan 10	Desa		ts.	Meningkatkan Pelayanan Masvurakat	Jamuari - Desember	90,000,000	APB Desa	Swaleekola	Januari - Desember
		81	Tragramma Laparas Españo Cossa LTTD Desa dan Informasi kepada Masyarahat	o dan 10	Desa	-	٤	Menimekatkan Pelayanan Massareksi	besember	000'000'06	APB Desa	Swalcelola	Januari - Desember
		2	Pengembangun Sistem Informasi (KIM dan PPID)	7, 9 dan 10	Desa	÷	Ls	Meningkatkan Pelayanan Masvarakat	Jarmari - Desember	600,000,000	AFB Desa	Swakelola	Januari - Desember
		20	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Filbades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan JiPD	1 dan 8	Desa	e)	1.	Memingkatkan Pelayanan Maayanakat	Januari - Desember	100,000,000	APB Desa	Swaketoin	Januari - Desember
		21	Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan godung/prasarana fourtor Desa	ц	Desa	a.	s.	Meningkatkan Pelayanan Masvarakat	Januari - Desember	1.500.000.000	APB Desa	Swakefola	Januari - Desember
		22	Fenyelenggurnan Musyawarah antar Desa	17	Desa	1	Ls.	Meningkatkan Pelayanan Masvarakat	Juli - Desember	120.000.000	APB Desa	Kerjasama Antur Desa	Januari - Desember
		23	Penyelenggaraan kerjasama antat désa	21	Desa	5	Ls.	Mempertuas informaai dun meningkatkan Pelayanan Massorater	Juli - Desember	120,000,000	APB Desn	Kerjasama Antar Desa	Januari - Desember
		νz	Penyelengguriam Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintah Desa	88	Desa	-	5	Meningkatkan Pelayanan Maswarabat	Juli - Desember	000,000,00	APB Desa	Swakelola	Januari - Desember
		25	Perigadaan Plunk jalan Dusun/Desa	ø	Desa	Ţ	1.6	Meningkatkan Pelayanan Masvarakat	Juli - Desember	500,000,000	APB Dest	Swakeinia	Januari - Desember
		26	Penyusunan Tata Ruang Desa	æ	Desa		S.	Memperhas informasi dan memingkatkan Pelayanan Masyarakat	duli - Desember	500.000.000	APR Desa	Swakelola	Jamuari - Desember

g =	BIDANG		NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	MENDUKUNG SDGB	LOKASI	PERKI	PERSURAAN VOLUNG	TARAPLAN (MANPANT	PERKURAAN WAKTU PELAKBANAAN	PERKIRAN BLAYA DAN SUMBER PEMBLAYAAN	AN SUMBER AN	PELAKSANAAN (SWAKELOLA, (SWAKELOLA, KERLASAMA ANTAR DESA, KERJASAMA DENGAN PHAK	PELAKSANAAN KEGIATAN
		-	e	p	U	•	g	4		HALMULAH	SUMBER	- United	
		27	Penetupun Tapal Batas Dusun/Desa	œ	Desta.	-	3	Memperluas informasi dan meningkatkan Pelayanan Maccostro	Anli - Desember	150.000.000	APB	Swakeiola	Junuari - Desember
		8	Desa Digital	o.	Desa	×	51	Memperiuas Informati dan meringkatkan Pelayanan Mesester	ðuli - Desember	20,000,000	20.000.000 APB Desa	Swahelola	Januari - Desember
		ŝ	Pengadnan dan Peningkatan Jaringan Internet	2	Desa	-	ra Ia	Memperiuas Memperiuas informasi dan meningkatkan Pelayanan	Jamuari - Desember	55.000.001	55.000.000 APB Dess	Swakelola	Aamuuri - Desember
		R	Peridataan SIKS.NG	01	Desa	-	<u>r</u>	Memperluas Memperluas mformaxi dan meningkatkan Pelayanan	damari - Desember	60.000.00	60.000.000 APB Desa	Swakelola	Januari - Desember
B	Bidang		aut.	JUNLAH PER BIDANG (1)	VG (1)		and the second second	Masyarakat		AND PARA PARA			
A A	Pembangunan Desa	~	Peunbongunan/ Peunciharaan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Baruna/ Prasurana PAUD/TK/ TPA/ TRA/ TPQ/ Madrasah Non Pormal Milik Desa	τ	Desa		2	Merringkatkan Layanan Infrastruktur dan meningkatkan Pendidikan	Juli - Desember	1,200.000.000 APB Desa	APB Desa	Swalicida	Auli - Desember
_		~	Unkungan Penjeupagaraan PAHD/TK (Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan bahan kebersihan, bahan bakar, aci-aci, Sararan dan prasarana PAUD/ TK, dilj	7	Desa		5	masvarakat Meningkatkan Layaman Infrastruktur dan meningkatkan Pendidikan	Juli - Desember	800.000.000	APB Dest	Swakelola	Juli - Desember
		ro	Penyuhuhun dan Pelatihan Nendidikan Bagi Masyarakat (Pelatihan Komputer/IT, Pelatihan Mengemudi, Pelatihan MC, Pelatihan Tukang dil)	÷	Dess		s: T	Menungkatkan Menungkatkan Layanan masyarakat dan meningkatkan Pendidikan	Juli - Desenter	300,000,000	APB Desa	Swakebolu	.huli «Desember
		4	Pembangurun/ Rehabilitasi/ Peningkatan sarana/ Prasarana Perpustrukan/ Taman Bacana Desa	4, 9 dan 11	Desa		4	Menungkatkan Layanan Infrastruktur dan meningkatkan Pendstikan	Juli - Desember	600.000.000 AFB Desa	APB Desa	Swahrletta	Juli - Desember

: BINTANG MERSADA : SIDIKALANG : DAIRI : DAIRI : SUMATERA UTARA

,DESA ' RECAMATAN KABUPATEN PROVINSI

.

÷

ł.

	9 N A N	: BINTANG MERSADA : SIDIKALANG : DAIRI : SUMATERA UTARA										e 2
BIDANG		NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	MENDUKUNG SDCS	LOKASI	PERIORAAN VOLUME	DLUME	EASARAN/MANTAAT	PERKERAAN WAKTU PELANGANAAN	PERKIRAN BIAYA DAN SUMBER PEMBIAYAAN	AN SUMBER	PELAKSANAAN PELAKSANAAN (SWAKEJOLA, KERJASAMA ANTAR DESA, KERJASAMA DENGAN PIHAK	PELAKSANAAN KEGIATAN
124	2	•	þ	U	1	8	4	1	HVIWAL	SUMBER	I	E
		Pengelolaam Perpustakown Milik Desia (Pengadaan Buku, Ronor, Timian Bacaan)	1 dan 9	Desa		La	Meningkatkan Layaman Infrastruktur dan meningkatkan Pendidikan	Juli - Desember	120.000.000	ADB Desa	Swakehola	Auli - Desember
	٥	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	H	Desa		Ls	Merringkatkan mlai kebudayaan masyarakat dan meningkatkan Pendidikan maswrakat	Juli - Desember	150.000.000	APB Dosa	Swakelola	Juli - Desember
	2	Dukungan Pendulikan bagi siswa miskin/ berprestasi	٠	Desa		2	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan meningkatkan	Juli - Desember	150-000-000	150.000.000 APB Desa	Swakelota	Juli - Desember
	o	Pembangunan/ Rehahtitnai/ Peningkatan sarana/ Prasarana Posyandu, Polindes, Poskesdes	m	Desa		3	Meningkatkan Layanun Infrastruktur dan meningkatkan kesebatan masvarakat	Juli - Desember	300.000.000	APRD Kab./ APB Desa	Swatclola	Juli - Desember
	2	Penyelenggaraan Pooyanda (Makanan Tambahan, Kelas itu Hamil, Lansia, Balitu, Insentif, Kelas ibu Haitu, Kelas ibu Hamil, Kelas ibu Menyunuj		Desa		3	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan meningkatkan kesehatan masvarakat	Juli - Desember	000 000 009	APRI Desa	Swakelola	Juli - Desember
	=	Punyolenggaruan Pos Keserhatan Desa/ Polindes Millk Desa	rð.	Dean		3	Moningkatkan Layaruan Infrastruktur dan meningkatkan kesebatan	Juli - Desember	300.000.000 APB Desa	APB Desa	Swaketola	Juli - Descurber
	12	Pemeliharnari Samin Prasarana Posyandu	n	Desa	-	2	Meningkatkan Laysaruktur dan Infrastruktur dan meningkatkan kesebatan maiwanakat	Juli - Desember	600-000-000	APB Desa	Swukelola	duli - Desember
	1	Pendutaan Kader Pendangunun Manusia(KPM)	æ	Desa	-	10	Memingkatkan Jayanan kesehatan masvarakat	Juli - Desember		APB Desa	Swokefola	Juli - Desember

State 1	BIDANG		NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	MENDUKUNG	LOKASI	PERKURA	PERAIRAAN VOLUME	BASARAN / MARFAAT	PERKIRAAN WANCID PELANSANAAN	PERKIRAN BIAYA DAN SUMBER PEMBIAYAAN	AN SUMBER AN	PELAKSANAAN PELAKSANAAN (SWAKELOLA, KERAASAMA ANTAR DESA, KERAASAMA DENGAN PIHAK	PELAKSANAAN KEGIATAN
EQU	4		Ð	đ	¢	J	50	4	E.	HVIMUC	SUMBER	I I	E
		ž	Peningkatan Kapasitas dan fastilitasi lumsis Dear (Karang Lumsia)	. 2 0	Desia		ta.	Meningkatkan layanan kesehatan masyarakat	Juli - Desember	600.000.000	600.000.000 AFB Desa	Swakelola	.bult - Desember
		9	Pertyelengguraan promosi dan gerakan Nidup bersih dan sehat	e	Desa		T	Meningkatkan layanan kesehatan masyarakat	Juli - Desember	60.000.000	60.000.000 AFB Desa	Swakeloha	Juli - Desember
		2	Perigadaan Ambulance Desa	9	Desa		3	Meningkatkan layanan kesehatan masyarakut	Juli - Desember	150.000.000	APH Desa	Swalchola	Juli - Desemixr
		11	Pertingkatan Jalan Protokol (Hotmix)	æ	Desa		50000 m	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Akaes Transportasi	Juli - Desember	50,000,000,000	APBN/APB D Prov./ APBD Kab./ APB	Swakelota	Juli - Desember
		8	Pentethherman Prassarana Jakan Dena (Gorong-gorong/ Sciokan/ Parity) Drainase dij	6	Dusan I		ş	Meningkatkan Kebersihan Limekumen	Juli - Desember	400.000.000	APB Desa	Swaledata	Juli - Desember
		5	Pemeliharnam Gedung/ Prasarana Rulai Desa/ Balai Kematsyarahatan	G	Dusun IV		-	Merringkatkan Layanan Infrastruktur dan Akses layanan musvarakat	Juli - Desember	000'000'000	AFB Desa	Swalectola	Juli - Desember
		22	Pembangunaut/ Pemeliharaan Monumen/ Oapura/ Batas Desa/ Dusan	o	Desa		<u>n</u>	Memperluas informasi dan meningkatkan Pelayanan Masonabar	Juli - Desember	600.000.000 APB Desa	APR Desa	Swakelola	Auli - Desember
		52	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemingkatan/ Pengerasan Jalan Ungkungan Permukiman	σ	Desa		łs.	Meningkatkan Kebersihan Lingkungan	Juli - Desember	1.000.000.000	APBD Kab./ APB Desi	Bwakciola	Juli - Desember
		ž	Pembangunun/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani	6	Desa		5000 m	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Akace layanan masvarakat	Juli - Desember	2.000.000.000	EN .		Juli - Desember
		56	Pymbuksen Jahm Lahm, Pertaritan	6	Ĩġ		75000 m	Meningkatkan Layanan Infraatruktur dan Aksea layanan	Juli - Desember	12,000,000,000	APBN/APB D Prov./ APBD Kab./ APB	Swukelola	Jull - Desember

: BINTANG MERSADA : SIDIKALANG : DAIRI : DAIRI : SUMATERA UTARA

DESA , KECAMATAN KABUPATEN PROVINSI

•

÷

.

•

•	MATAN	PATEN	ISNL
DESA	KECA	KABU	PROV

: BINTANG MERSADA : SIDIKALANG : DAIRI : SUMATERA UTARA

Ŷ	BIDAMG		NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	MENDUKUNG BDCB	LOKASI	MAINAISA	SPERICHARM VOLUME	SASARAN/MANFAAT	PERKREAAN WAKTU	PERKIRAN BIAYA DAN SUMBER PEMBIAYAAN	A SUMBER	PELAKSANAAN PELAKSANAAN (SWAKULOLA, KERJASAMA ANTAR DESA, KERJASAMA DENGAN PIHAK	PELAKSANAAN KEGIATAN
	9		c	q	o	- F	R	4	1.5	JUMAH	SUMBER	1	s
		8	Pemelihanaan Saluran Irigasi Tersier/ Sederhana	<u>(9</u>)	Dean		1 Palet	Menirugkatkan Layanian Infraatruktur dan Akses layanan maswarakat	Juli - Desember	1.200.000.000	N A Kab Kab	Swakelola	Juli - Desember
		96	Pentkengunan/ Rehabilitasi/ Peringkatan/ Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, selokan, dll)	Б	I.Nesta		12500 m	Meningkatkan Kebersihan Lingkungan	Juli - Desember	2,500,000,000	APRD Kab./ APB Desa	Swatciola	Juli - Desember
		ž	Pembuatan Rahat Beton.	6	Desa		3000 m	Meningkatkan Kebersihan Linekungan	Juli - Desember	800,000,000	APB Desa	Swakebolo	Juli - Desember
		8	Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana fisik Sosial (Saung Tani / Karung Tarum)	Ø	Desa		5	Meningkatkan Layanan Infrastruktur Pertanian dan Akses layanan maavarakat	"Juli - Desember	30,000,000	APB Desa	Swalcelola	Juli - Desember
		85	Pembangunan/ Pengadaan instalaai lampu penerangan jalan dan kelengkapan pendukungnya	7 dan 9	Desa		L5	Meningkatkan Infrastruktur Iingkungan dan penerangan Iayanan masyarakat	duli - Desember	000,000,000	APBN/APB D Prov/ APBD Kab./ APB Dese	Swakelola	Juli - Desember
-		8	Dukungun Pelaksanaan Program Pembengunun/ Rehab Rumah tidak layak Huni GAKIN	а	Desa		100 Unit	Meningkatkan Keberaihan Lingkungan	Juli - Desember	2,000,000,000	APRDes, APBD, CSR	Bwakelola	Juli + Desember
		₽	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Ourong-gorong, selokan, Parit diluar Prasarana Jalan (Kehersihan dan Upah Kerja Tenaga Kebersihan)	я	Densa		1 Paket	Meningkatkan Keberahan Lingkungan	Juli - Desember	1,500,000,000	APB Desi	Swatelola	Juli - Desember
		ţ,	1.11.10	2	Desa		1 Paket	Meningkatkan Kebersihan Linekungan	Juli - Desember	500,000,000	APB Desu	Swateclola	Juli - Desember
		43	Pembanguran/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	é dan 11	Desa		1 Faket	Meningkatkan Keberahan Lingkungan	Juli - Desember	450.000.000	AFB Desa	Swakclola	Juli - Desember
-		\$	Lain-lain kegintan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	14 dam 15	Desit		1 Paket	Meningkatkan Kebersihan Lingkungan dan	Juli - Desember	600.000.000	APB Desa	Swnkelola	Juli - Desember

1.1

XESA KECAMATAN KECAMATAN KABUPATEN PROVINSI	5 =	: BINTA SIDIK : DAIRI : DAIRI : SUMA	: BINTANG MERSADA : SIDIKALANG : DAIRI : SUMATERA UTARA			*							
Ŷ	вюлис		NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	MENDUKUNG BDGS	LOKASI	PERGUNA	PERCENTARY VOLUME	BASARAN, MANFAAT	PRIMIPAAN WAKEU PELANEAN MAKEU	PERKIRAN BIAYA DAN SUMBER PEMBIAYAAN	AN SOMBER AN	PELAKSANAAN PELAKSANAAN (SWAKELOLA, KERJASAMA ANTAR DESA, KERJASAMA DENGAN PHAN	PELAKSANAAN KEGIATAN
	A		e	p	e	1	3	ų	1	HAIMUU	SUMBER	urmes I	
		4	Lain-biin Kegjatan Sub Bidang Kehutan dan Lingkungan Hidup (Penananan dan pemeliharaan pohan)	13	Desia		1 Paket	Meningkatkan Kebersihan Lingkungan	Juli - Desember	300.000.000	k APB Desa	Swatedola	Juli - Desember
		45	Penyelempparaan Informasi Pablik Desa (Poster, Bailho (III)	9 dan JO	Desa		1 Palet	Memperluas informasi dan meningkatkan Peleyanan Maswaralar	Juli - Desember	80.000.000). APB Desa	Swakelola	Juli - Desember
		\$	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikaal dan Informusi Lokal Desa	01 mp 6	Dena		1 Paket	Memperhas informasi dan meningkatkan Pelayanan Maswarakat	Juli - Desember	130.000.000	APB Desa	Swakelola	Juli - Desember
		ţ	Construction of Construction Waterland, Docum	8+)	iver.		*1	Memperhuas informasi dan menungkatkan Pelayanan Masyarakat	Juli - Desember	000 000 00	APB Desa	Swaketota	Juli - Desember
			Nembargunan Desa Wisata	æ	Desu		£	Meningkatkan Pelayanan kapasitas dan pariwisata Desa	Juli - Desember	150.000.000	APBN/APB D Prov./ APBD Kab./ APB Desa/OSR	Kerjasama dengan piliak ketiga	Juli - Desember
		64	Punbuatan Objek Wisata Persawahan	œ	Desa		5	Meningkatkan Pelayanan kapasitas dan pariwisata Desa	shili - Desculer	150,000,000	APBN/APB D Prov/ AFBD Kub./ APB Kub./ APB Desa/CSR	Kerjassuna dengan pihak ketiga	Juli - Desember
		8	Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharam Lapangan Olahraga (Sepakbola, Putnal, Volly, Badminton)	n	Desa		4 Paket	Meningkatkan Pelayanan kapasitas masayarakat dan olah raga kepenudaan	Juli - Desember	4,000,000,000	APBN/APB D Prov./ APBD Kab./ APB Deno/ CSR	Swakelola	Juli - Desember
		2 I	Perbuikan Jaringun Listrik PLN Di Runah Wargo	2	Desa		3	Meningkatkan Pelayanan kapasitas masayarakat dan temerangan Desa	Juli - Desembor	314,000,000	APBN/APB D Prov./ APBD Kab.	Swakelola	Juli - Desember
		25	Pernoluguran/ Pernoluguran/ Pernoluguran Sarum dan Pernolum Pernolatan Millic Desa (Dipilih)	8, 9 dan 17	Deta		3	Meringkatkan Polayanan kapasitas dan partwasata Desa	Juli - Descruber	4,000,000,000	APBN/APB D Prev/ APBD Eath / AFB Desv/ CSF	Swakelola	Juli - Desember

.

Desa Hecamatan Kabupaten Provinsi	8 (A C) (A	: BINTANG MERSADA : SIDIKALANG : DAIRI : SUMATERA UTARA										
BIDANG	g	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	SDOR SDOR	LOKASI	PERKIPAAN VOLUME	OLUME	SASARAN/WANFAAT	PERNIRAAN WANTU PELANSANAAN	PERKIRAN BIAYA DAN SUMBER PEMBIAYAAN	LN SUMBER	PELAKSANAAN PELAKSANAAN (SWANELOLA, KERJASAMA ANTAR DESA, KERJASAMA DENGAN PHIAK	PELAKSANAAN KEGIATAN
4		e	p	U	f	2	4	1	I	SUMBER	1	8
	3	 Pengemhangan Pariwisata Tingkat Desa 	8, 9 dan 17	Desa		<u>a</u>	Meningkatkan Pelayanan kapasitas dan pariwisata Desa	Juli - Desember	1.500.000.000	APBN/APB D Prov / APBD Kab./ APB Desa/ CSR	Swakelola	Juli - Desember
	2	Perngelolaan (Myek Wisata Milik Desa	I, 8, 9 dam 17	Desa		La	Meningkatkan Pelayanan kapasitas dan pariwisata Desa	Juli - Desember	800.000.000	APBN/APB D Pros./ APBD Kab./ APB Desal CSR	Swakelolia	Juli - Desember
	3	Pasilitusi Pelaku Usaha Partwisata De	8, 9 dan 17	Desa		1	Meningkatkan Pelayanan kapasitas dan teriwisata Desa	Juli - Desember	450,000,000	D Prov./ D Prov./ APBD Kab./ APB	Swnhzlola	Juli - Desember
The second second		Ω r	JUMLAH PER BIDANG (2)	ANG (2)	a bar and the	ante a	and the second second	A State of the second	96.994.000.000	に日本	「中心の自己の国人	Juli - Desember
Butang Pembinaan Remasyarakatan	lottaan katan	Pengaduan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	11 dan J6	Desa	I	1 Paket	Meningkatkan Layanan keamanan dan ketertiban lingkungan Masyarakat	Juli - Desember	500,000,000	APB Desa	Swakelola	Juli - Desember
	2	Penguatan dan Peningkatan Kapusitas Tenaga Keamanan/ Ketertihan oleh Pemutes	11 dan 16	Desa	-	1 Paket	Meningkatkan Layanan keamanan dan ketertiban lingkungan Masyarakat	Juli - Desember	100.000.000	APB Desa	Swakelola	,/uli - Desember
	105	Pembinuan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	5 dan 18	Desis	-	1 Paket	Meruingkatkan layanan pendidikan kebuayaan dan lonpasitna	Juli - Desember	350,000,000	APB Desa	Swakedola	Juli - Disember
	·e	Penyelengpuran Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan (17 Agustus, Hari Pahlawan, Hari Ibn, dil)	5 dan 18	Desar		1 Paket	Meningkatkan layanan pendidikan Nasionalisme dan kopasitas	Juli - Desember	250,000,000	APB Desa	Swakelola	3uft - Desember
	10	Pembinaan keruluman Umut Beragama	88	Desu		1 Palent	Meningkotkan Jayanan kerukunan Beragaata dan Rapasitas masyarukut	Juli - Desember	220.000.000 APB Desa	APB Desa	Swakefala	Juli - Desember

DESA	: BINTAN
KECAMATAN	: SIDIKAI
KABUPATEN	: DAIRI
PROVINSI	: SUMATE

SINTANG MERSADA SIDIKALANG DAIRI SUMATERA UTARA

NG NAMA PROGR	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	a service of the serv	MENCONKUNG	LOKASI		PERKIRAAM VOLUME	SASSAN/MANPAAT	PERKISAAN WAKTU PELAKSANAAN	PERKIRAN BIAYA DAN SUMBER PEMBIAYAAN JUMBAH SUMBER	AN SUMBER AN SUMBER	PELAKSANAAN FELAKSANAAN (SWAKELOIA, KERJASAMA ANTAR DESA, KERJASAMA DENGAN PHAK	PELAKSANAAN KEGIATAN
a			q		4	I	8	4	1	1	k		
6 Penyelengganan Bulan Bakti Gotong 15 Royong	Pertyelenggunan Bulan Bakti Gotong Royong	agartaan Bulian Bakti Ootong	ä		Denet		1 Paket	Menirigbatkan budaya masyarakat bergotong royong dan kebersihan lingkungan	Juli - Desember	000-000-000	(00.000.000 APB Desa	Swakelola	, buli - Desember
7 Pembangunan/ Rehalulitasi/ Pemingkatun Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Oluhanga Milik Desa	Pembangunan/ Rehalulitasi/ Peningkatun Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Oluhraga Milik Desu	æ	3 dan 10	1.22	Desa		1 Paket	Meningkatkan Layanan dan Kapasitas Masyarakat	Juli - Desember	2,500,000,000	NTBN/ATH, D PROV./ APBD Kab./ APB Desa/ CSR	Swakelola	July Desember
8 Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Klub Olahmaga	Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Klub Oluhraga		5		Desa		1 Paket	Meningkatkan Layanan dan Kapasitas Masvarakat	Juli - Desember	800.000.000	800.000.000 APB Desa	Swakelola	Juli - Desember
9 Pearbinaan STM 4	Pembinaun STM		Ŧ		Desa		1 Paket	Meningkatkan Layanan dan Kapasitas Masvarakat	Juli - Desember	300.000.000	300.000.000 AFB Desa	Swakelola	Juli - Desember
10 Pentóinsan tembaga Adat	Pembinaan Lembaga Adat	Pembinaan Lembaga Adat	18		Desa) Palet	Meringkatkan Layanan dan Kapasitas Masvarakat	Juli - Desember	500,000,000	0 AFB Desa	Swakelala	Juli - Desember
11 Featbinson LPM	Peutsinaan LPM		X		Desa		1 Paket	Meningkatkan Layanan dan Kapasitas Masvarakat	Juli - Desember	000.000	0 APB Desa	Swakciola	Juli - Desember
12 Pentimaan PKK 4 dan 5	Pemblinaan PKK	Pemblinaan PKK	4 dan 5		Dean		1 Paket	Meningkatkan Layanan dan Kapaaitas Masvarakat	Juli - Describer	300.000	300.000.000 APB Desa	Swakelola	Juli - Desember
13 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat 2 Desa	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	~		Desa		1 Palet	Meningkatkan Layanan dan Kapaaitas Maavarakat	Juli - Desember	1,500,000,000	0 APB Desa	Swalcelola	Juli - Desember
Penyuluhan dan Sosialiasi Hukum 14 peningkatan Keamanan dan jectertikan Desa	Penyuluhan dan Sosialiasi Hukum peningkatan Keamanan dan ketertibun Desa	Penyuluhan dan Sosialiasi Hukum peningkatan Keamanan dan ketertibun Desa	×		Desa		1.8	Meringkatkan Layanan keamanan dan ketertihan Masyarakat	Juli - Desember	30,000,00	30,000,000 APB Desa	Swafelola	Juli - Desember
15 Peinbertam Intensif Curru Mengaji daun Gurtu Siekolah: Minggu	Peinberiam Intensif Conru Mengaji dan Guru Sekolah Minggu	Peinberiam Intensif Conru Mengaji dan Guru Sekolah Minggu	1 dan 4		Desn		8) 	Meningkatkan Layamen pendid/kandan Kapasins Missyarakat	.hth - Desember	NU TRUC CRE	30.000.000 APR Deser	Swaterlola	Juli - Desember

1

DESA KECAMATAN KABUPATEN PROVINSI		: BINTANG MERSADA : SIDIKALANG : DAJRI : SUMATERA UTARA			•							
No BIDANO	0	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	MENDOKUNG SDCB	LOKASI	PERKIPAAN VOLUME	ANDLON	BASAKAN/MANFAAF	PERSERVAN WAKTU PELASSANAAN	PERKIRAN BIAYA DAN SUMBER PEMBIAYAAN	SUMBER	PELAKSANAAN PELAKSANAAN (SWAKELOLA, KERJASAMA ANTAR DESA, KERJASAMA DENGAN PIHAK	PELAKSANAAN KECIATAN
9 P		e	р	e	r I	8	h	4	JUMLAH I	SUMBER	1	B
		t6 Fembinsun Kelompok Wanita Bintang Mersada (Wabinsa)	n	Desa		s.	Meningkatkan Layanan dari Kapasitas Masvarakat	Juli - Desember		APB Desa	Swaketoln	Juli - Desember
4 Bidang Pemberdayaan Maayarakat	-	JUMLAH PI Prembangunan/ Rehubilitasi/ Peningkatan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa	JUMLAH PER BIDANG (3) n Perilaman 14	Desa		1 Paket	Merringkatkan Ekonomi dán kesejahternan	Oktober - Desember	8.119.000.000 300.000.000	APB Desa	Swakelola	Oktober - Desember
		2 Fengembungan Benih Lokal	145	Desn		1 Pakot	Matsyarakat Meningkatkan Ekonomi dan keasejahtenan Masserskat	Oktober - Dosember	100:000:000	APB Desa	Swaketola	Oktober - Desember
		Peningkatan Produksi Panaman Pangan (Alat Produksi/ Pengelolaan/ Pengelolaan/	2, 10, dan 15	Dean	12445	1 Paket	Meningkatkan Ekonomi dan keaejahteraan	Oktober - Desember	2,500,000,000	APB Dest	Swakelpla	Oktober - Desember
		4 Peningkatan Produksi Petermakan [Mat Produksi/ Pengelalaan/ Kandang)	2, 10, dan 15	Desa		1 Paket	Meningkatkan Renni dan kesejahteraan Maaarakat	Ottober - Desember	1.200.000.000	APB Desa	Swakerkula	Oktober - Desember
		5 Pelatiban/Bintek/ Pengetalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	2, 10, dan 15	Desa		1 Paket	Meringkatkan Ekonomi dan kesejahtenan Massestat	Oktober - Desember	400.000	APB Desia	Swakelola	Oktober - Desember
		6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Petuni dan Kelompok Tani	2, 10, dan 15	Desa		1 Paket	Meningkatkan Ekonomi dan kenejahteraan Maswarakar	Oktober - Desember	300,000,000	APB Desa	Swakebola	Oktober - Desember
		7 Pengustan Ketahanan Pangan Tingkat Desat	.9	Desa		I Paket	Meningkatkan Ekonomi dan kesejahteraan Masoarabat	Oktober - Drsember	3,500,000,000	APB Desa	Swakelola	Oktober - Desember
		8 Ferugembangan Sarma dan Prasarana Produksi Milik Desa	2, 10, dan 15	Desa		1 Paket	Meningkatkan Ekonomi dan Resejahteraan	Oktober - Desember	350.000,000	APB Desa	Swakelola	Oktober - Desember
		10 I'vulngkatan Kapusitas Perungkut Desa	S R E			1 Palet	Masyarakat Meningkatkan Ekonomi dan kesejahiterian Masvarakat	Oktober - Desember	150.000.000	APB Desa	Swakeholn	Oktober - Desember
	, Tay	11 Peningkatan Kapastas IPD)#4			1 Patient	Meningkatkan Ekonomi dan kesejahteraan	Oktober - Desember	200.000.000	AFFI Desa	Swaterlola	Oktober - Desember

S:	: SUMATERA UTARA										
BIDANG	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	SDG8	LOKASI	PERKIRAA	PERKIRAAN VOLUME	SAGARAN/WANFAAF	PERSIBAAN WAATU PELAKSAMAAN	PERKIKAN BIAYA DAN SUMBER PEMBIAYAAN		PELAKSANAAN PELAKSANAAN (SWAKEJOLA, KERJASAMA ANTAR DESA, KERJASAMA DENGAN PIHAK	PELAKSANAAN REGIATAN
	υ	ą	U	1	8	h	100-100	HALMUL	SUMBER	I	8
13	Pelatihan TPK Desa dan PPHP	÷			I Paket	Meningkatkan Ekonomi dan kesejahteraan	Oktober - Desember	100.000.000	APB Desa	Swale-lola	Oktober - Desember
13	Pelatihan Siskentes	2	Desa		1 Paket	Meningkatkan Kenomi dan kesejahteraan Masyarakat	Oktober - Desember	40,000,000	APB Desa	Swakelola	Oktober - Desember
4	Pelatihan Penyuluhan Femberdayaan Perempuan	4 dan 5	Desa		I Paket	Meningkatkan Ekonomi dan kesejahteraan Messestestes	Oktober - Desember	200,000,000	APB Desa	Swakelola	Oktober - Desember
15	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Disahihtas	10	Desa		I Paket	Meningkatkan Kenomi dan kesejahteraan Masvarakat	Oktober - Desember	500,000,000	APB Desa	Swakelola	Oktober - Desember
16	Pelatihan Koperasi/KUD/UMKM	I dan S	Desa		1 Paket	irerungkatkan Ekonomi dan krasejahternan Mannombor	Oktober - Desember	250.000.000	APB Desa	Swakelcha	Oktober - Desember
11	Pengembangut Sarana Prasarana Usaha Milero kecil, Menengah	1 dan 8	Desa		1 Paket	Meningkatkan Meningkatkan Ekonomi dan kesejahteraan Mawwatakat	Oktober - Desember	375,000,000	APB Desa	Swakelola	Oktober - Desember
<u>30</u>	Pengembungan Pos Pelayanan Teknologi Desa (Posyantekdes)	1, 7 dan 8	Desa		1 Patet	Meningkatkan Meningkatkan Ekonomi dan kesejahteraan Maavatakat	Oktober - Desetaber	280.000.000	APB Desa	Swakelola	Oktober - Desember
ŝ	Latri-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan (penyuluhan dan pemberian bantuan bibit pertanian dan ternak)	8	Desa		1 Paket	Meningkatkan Ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat	Oktober - Desember	3.400.000.000	APBN/APB D Prov./ APBD Kab./ APB Desa/ CSR	Swateriola	Oktober - Desember
30	Penyertaan Modal BUM Desa Maju Bersama Desa Dintang Mersada	a c	Dest		1 Paket	Meningkatkan Ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat	Oktober - Desember	300.000.000	APBN/APB D Prov./ APBD Kab./ APB Desa/CSR	Swakelola	Oktober - Desember
12	Felatiban Pengelolaan BUM Desa	÷	Desa		1 Paket	Meningkatkan Ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat	Oktober Desember	200.000.000	APB Desa	Swakciola	Oktoher - Desember
33	Pumeran usula RUM Desa dan Hasil Usula Ekinyoni Masyawakai	œ	Desit		1 Paket	Meningkatkan Ekonomi dan kesejahteraan Masweralar	Oktober - Dragmber	2000-0000-0002	APB Peso	Steraberbala	Officient Desember

(3)

PROVINSI	MOS :				- International and						VIII	and the second second
No BIDANG		KAMA PROGRAM/ KEGIATAN	SDOR SDOR	LOKASI	PERSONAAN VOLUME	N VOLDINE	SABARUN WANTAAT	PELANSAN WAKTU PELANSANAAN	PERKIRAN BIAYA DAN SUMBER PERHAYAAN		PELAKSANAAN (SWAKELOLA, KERJASAMA ANTAR DESA, KERJASAMA DENGAN PIHAK	PELAKSARAAN KEGIATAN
The second second				11-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	A CONTRACTOR	- Time			S HALMUL	SUMBER		đ
a b		e	d.	•	1	-	.4		1	k	and the second se	
	23	Perugerabarupan Italustri Kecil Tingkat Desa	0	Desa		1 Paket	Meningkatkarn Ekonomi darn kesejahteraarn Mesonrakat	Oktober - Desember	200.000.000 APR Desa	APB Desa	Swalehola	Oktober - Desember
	12	Pembentukan/ Fissilitasi/ Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	0_0	Desa	ų	1 Paket	Merringkatkän Ekonomi dari konejahteraari Maevondet	Oktober - Desember	200.000,000 APB Desa	APB Desa	Swukelola	Oktober - Desember
	32	Pelatihan Daur Ulang Sumpah	¢	Desa		1 Paket	Meninglatkan Ekonomi dan kesejahteraan	Oktober - Desember	200.000.000 APB Desa	APB Desa	Swakelola	Oktober - Desember
	92	Peningkatari Kapusitus Limmas Desa	41 um s	Dena		1.8	Merningkatkan Ekonomi dan kesejahteraan	Oktober - Desember	82).000.000 APB Desa	APB Desa	Swakelola	Oktober - Desember
	-						Mersyatsbar	- united by				
	22	Periombaan Kreatifius Antar Kelouipok Kerja TP-PKK Desa	3	Desa		t.s	Ekonomi darn kesejahteraan Masvurdat	Ottober - Desember	8	APB Desa	Swakelola	Oktober - Desember
		ad hy main	TIME AN DEP BIDANG (4)	一日本のので	States of States of States	all and the set		中心に見たする	16.125.000.000		「日間になる」の「日間」	田一になって田田田町町町
	-11)	Permanggularnyan Bencaua Alam	EL	Desa		5	Meningkatkan Ekonomi dan kesejahteraan	Januari - Desember	336,000,000 APB Desa	APB Desa	Swaketola	Januari - Desember
5 Bidang Tak Terduga	N	Penanggulangan Berscana Non-Alam	n	Desa		3	Memingkatkan Ekonomi dari kesejahteraan Maaaabo	Jamuari - Desember	000.000.003	APB Desa	Swakelola	Januari - Desember
	9	Buritum Langsung Turut	1	Desa		2	Meningkatkan Keningkatkan Ekonomi dan kesejahteraan	Januori - Desember	17.928.000.000	APB Desa	Swakelola	Januni - Desember
	_						Masvaraket		A REAL PROPERTY AND A REAL		The second se	ALL THE ALL AND ALL AND

KEPALA DESA BINTANG MERSADA USWATUN BINTANG 4

TOPLI KING RONI BINTANG

34

Bintang Mersada , September 2023 Disusun Oleh: TIM PENYUSUN RKPDES

• •

e

BINTANG MERSADA

BERIT'A ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA BINTANG MERSADA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKP Desa, di Desa Bintang Mersada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara

: Jumat, 15 September 2023 Hari dan Tanggal : 09.00 s/d selesai Jam

: Balai Desa Bintang Mersada Jl. Jumatakar Dusun V Tempat Agenda kegiatan yang dilakukan dalam Penyusunan RKP Desa adalah sebagai berikut:

- 1 Pencermatan usulan-usulan rencana kegiatan di dalam RPJM Desa
- 2 Pemilihan dan pengelompokan usulan perbidang kegiatan dari usulan perdusunnya menurut prioritas rencana kegiatan
- 3 Penentuan sumber pendanaan dari Dana Desa atau Alokasi Dana Desa usulan perbidang kegiatan menurtur prioritas rencana kegiatan
- 4 Penetapan prioritas usulan Rencana Kegiatan untuk Tahun 2024
- 5 Pembahasan prakiraan/pagu indikatif setiap usulan rencana kegiatan
- 6 Pembuatan gambar desain kegiatan dan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- 7 Penyusunan rancangan RKP Desa
- 8 Penetapan RKPDesa

Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Desa sebagaimana terlampir.

Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab Demikian untuk dipergunakansebagaimana mestinya.



Bintang Mersada, 15 September 2023 Ketua Tim Penyusun RKP Desa

TOPLI KING RONI BINTANG

DESA KECAMATAN KABUPATEN PROVINSI

.

۰.

•

٠

-

PAGU INDIKATIF DESA TAHUN ANGGARAN 2024 : BINTANG MERSADA : SIDIKALANG

: DAIRI

: SUMATERA UTARA

			Sumber Da	ina Indikatif ·		
No	Indikatif Program/ Kegiatan	Dana Desa	Alokasi Dana Desa	Dana bagian dari hasil	Bantuar	i keuangan
	Desa	(APBN)	(bagian dana perimbangan kab./ kota)	pajak dan retribusi dan PAD	APBD Provinsi	APBD Kabupaten / Kota
I	Penyelenggaraan pemerintahan desa		433,112,170	10,638,150		
1	Penghasilan Tetap Aparatur Desa dan tunjangan BPD		374,787,400			
2	Operasional Perkantoran		27,876,620			
3	Operasional BPD		2,470,000			
4	Penyediaan Tunjangan BPD		2,850,000			1
5	Penyelenggaraan Penyusunan RKP Desa 2025 dan APB Desa 2024		4,938,150			
6	Penyelengaraan Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Tahunan Kepala Desa dan penetapan Perdes LPJ		1,500,000			
7	Musyawarah Penyusunan Perdes lainnya		1,190,000			
	Sertifikasi tanah kas Desa		15,000,000			
8	Penaganan Restorative justie		2,500,000			
п	Pelaksanaan Pembangunan Desa	472,436,692	-			
1	Penigkatan sarana prasarana PAUD Desa	47,736,692				
2	Pengadaan Les tambahan untuk anak sekolah kelas 6 dan 7	18,000,000				
3	Pemberian Piagam dan Beasiswa bagi anak SD yang berprestasi di SD 033914	14,400,000				
4	Penanggulangan Stunting	28,000,000				
5	Penyelengaraan Posyandu Balita. ibu hamil dan Lansia	45,000,000				
6	Penyuluhan dan pelahittan kader posyandu	2,500,000				
7	Penyuluhan dan Pelatihan bidang kesehatan pada masyarakat	2,300,000				
8	Pengasuhan bersama bina Keluarga BALITA	2,500,000				4
9	Pendataan dan Pemutahiran SDGS	18,000,000				
10	Pembangunan gorong-gorong 1 unit Dusun 1 Pengerasan jalan kesentral	18,000,000				
11	pertanian Uk. 200 m + 1 unit gorong- gorong di Dusun 3	115,000,000				
12	Pembangunan sara olah raga Desa	115,000,000				
13	Pemeliharaan gedung balai Desa Pemeliharaan dan peningkatan	18,000,000				
14	Perpustakaan Desa dan internet Desa	28,000,000				
ш	Pembinaan Kemasyarakatan	82,200,000				
1	Sub bidang ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	5,800,000				
2	Penguatan dan peningkatan kapasitas- tenaga keamanan/ ketertiban	14,400,000				
4	Pembinaan LKMD/LPM dan gotong Royong	10,000,000				
5	Pembinaan PKK	15,000,000		1		

- 28

_	JUMLAH TOTAL PER BIDANG		1	,289,337,012	
	TOTAL PER BIDANG 1+2+3+4+5	845,586,692	433,112,170	10,638,150	
2	Penangulangan bencana darurat (PPKM)	15,000,000			
1	Peningkatan ekonomi Masyarakat (BLT-DD)	82,800,000			
v	Bidang Bencana, Mendesak dan Darurat	97,800,000			
7	Dukungan penanaman modal BUMDes	100,000,000			
6	Pelatihan Pengelolaan BUMDes	6,450,000			
5	Penyuluhan dan pelahitan BUMDes dalam meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah dalam industri rumah	9,800,000			
4	Penyuluhan Kader Pembangunan manusia dan Ibu balita dan hamil	4,500,000			
3	Penyuluhan kelompok perempuan untuk kesejahteraan keluarga	1,800,000			
2	Penyuluhan dalam perlindungan Perempuan dan anak	3,600,000			 _
1	Pengadaan bibit alpukat	67,000,000			 -
IV	Pemberdayaan Masyarakat	193,150,000	-		ingen
7	Penyelenggaraan HUT RI	13,000,000			-00
9	Pengiriman kontigen kepemudaan olah raga sebagai wakil Desa ke tingkat kecamatan dan kabupaten	2,500,000			
8	Pembinaan Karang Taruna	11,200,000			
7	Pengadaan Perlombaan kreatifitas kader kelompok kerja TP. PKK Desa	8,000,000			
6	Bimtek TP. PKK untuk tertib buku administrasi	2,300,000			

Desa Bintang Mersada, September 2023 Ketua Tim RKPDes

1 13 TOPLI KING RONI BINTANG